



**PENETAPAN**

Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Kabupaten Barito Utara, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Kabupaten Barito Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2023, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan register Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Mtw, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Murung Raya,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Barito Utara dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED]
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan secara verbal terhadap Penggugat dengan mengatakan kalimat-kalimat tidak baik, sehingga menyakiti perasaan dan hati Penggugat, kemudian Tergugat pula bermalas-malasan dalam bekerja padahal Penggugat sering mengingatkan kepada Tergugat untuk tidak bermalas-malasan namun Tergugat menghiraukan ajakan serta nasihat Penggugat;
4. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2022, bahwa Penggugat merasa tidak kuat lagi menjalin hubungan suami istri karena sifat dan perilaku Tergugat sebagaimana terurai di atas bagian angka 3, bahkan kesabaran Penggugat pun telah habis, padahal Penggugat berharap Tergugat dapat merubah sikapnya menjadi lebih baik, namun karena Tergugat tetap mengulangi dan tidak ada keinginan untuk merubah perilakunya, oleh karenanya Penggugat memutuskan untuk berpisah, semenjak bulan September 2022 sampai dengan sekarang bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah;
5. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat,

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di depan sidang;

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi. Kemudian, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat atas nama Humaidi, S.H. Berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tersebut, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya di depan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dalam perkara *a quo*;

Bahwa berkaitan dengan pernyataan Penggugat untuk mencabut gugatannya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa disebabkan keterbatasan jumlah hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh, maka terhadap perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal dengan didasarkan pada Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 106/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 42 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah ditempuh proses mediasi oleh Mediator bersertifikat atas nama Humaidi, S.H. Berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tersebut, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, selanjutnya di depan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 alinea 1 Rv., maka Majelis Hakim dapat menyetujui dan mengabulkan gugatan pencabutan perkara *a quo*, sehingga terhadap pokok perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Mtw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriyah, oleh **H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hj. Hayani, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd.

**H. Rahmat Hidayat, S.H.I., M.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Mtw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. Hayani, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp670.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp815.000,00</u>

(delapan ratus lima belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 110/Pdt.G/2023/PA.Mtw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)